



P U T U S A N

NOMOR : 02/PDT/2012/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **EMUS PEPULOI** ; Bertempat tinggal di Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso,;
 2. **UDIN PEPULOI**; Bertempat tinggal di Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, ;
 3. **PIKO PEPULOI**; Bertempat tinggal di Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso ;
 4. **PUTUSA PEPULOI**; Bertempat tinggal di Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso ;
 5. **SAHIDA PEPULOI**; Bertempat tinggal di Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso ;
 6. **LISNA PEPULOI**; Bertempat tinggal di Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso ;
 7. **JAMAL LABASO**; Bertempat tinggal di Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso ;
- Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **TERGUGAT I, II, IV, V, VI, VII, VIII** ;

M E L A W A N :

Hal 1 dari 8 Hal.Put.No.02/PDT/2012/PT.PALU



ATJIONG LIEPUTRA : Umur 68 tahun, Alamat Jalan. Cik Di Tiro No. 15. Palu.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL MANAN ABAS, SH.** Advokad yang beralamat di Jalan Umanasoli No. 349 Poso-Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2011, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 21 juni 2011 dibawah register nomor : 24/KKH/2011/PN.Pso. Selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

DAN :

1. **ANTI PEPULOI** : Bertempat tinggal di Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT III** ;
2. **ISMAIL**; Bertempat tinggal di Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TERGUGAT IX**;
3. **GASMIN NDOA**; Bertempat tinggal di Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TERGUGAT X**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Hal 2 dari 8 Hal.Put.No.02/PDT/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan putusan Nomor: 33/Pdt.G/2011/PN.Pso tanggal 01 Desember 2011, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat konvensi untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa :
 - a. Objek sengketa I, tanah seluas $\pm 20.944 \text{ m}^2$ yang batas-batasnya :
 - Sebelah utara dengan tanah Penggugat ;
 - Sebelah timur dengan tanah Saba ;
 - Sebelah selatan dengan tanah Penggugat ;
 - Sebelah barat dengan kali salumati ;
 - b. Objek sengketa II, tanah seluas $\pm 4.500 \text{ m}^2$ yang batas-batasnya :
 - Sebelah utara dengan tanah Penggugat ;
 - Sebelah timur dengan kali Salumati ;
 - Sebelah selatan dengan tanah Jusrin ;
 - Sebelah barat dengan Jalan/Lorong ;
 - c. Objek sengketa III, tanah seluas $\pm 18.750 \text{ m}^2$ yang batas-batasnya :
 - Sebelah utara dengan Empang Hi. Noho ;
 - Sebelah timur dengan Jalan/Lorong ;
 - Sebelah selatan dengan tanah Penggugat ;
 - Sebelah barat dengan Tanah Penggugat, Damson Tegel, Hamis, Dim, Alpius, Sumber Bulur, Objek Sengketa IV ;
 - d. Objek sengketa IV, tanah seluas $\pm 25.000 \text{ m}^2$ yang batas-batasnya :
 - Sebelah utara dengan Hutan Bakau ;
 - Sebelah timur dengan Objek Sengketa III ;
 - Sebelah selatan dengan Sumber Bulur ;
 - Sebelah barat dengan kali /sungai Watutufu ;

Hal 3 dari 8 Hal.Put.No.02/PDT/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah milik Atjiong Lieputra (penggugat konvensi);

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan tergugat konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;
5. Menghukum tergugat konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Atjiong Lieputra (penggugat konvensi) tanpa syarat, dalam keadaan kosong dan seperti semula;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat/Tergugat konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar **Rp. 3.234.000,-** (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 33/Pdt.G/2011/PN.Pso yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Poso, pada tanggal 09 Desember 2011 Pembanding semula Tergugat I / kuasa dari Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 13 Desember 2011 dan tanggal 14 Desember 2011 ;

Memperhatikan Memori Banding dari Pembanding tertanggal 31 Januari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 31 Januari 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 01 Pebruari 2012 dan tanggal 02 Pebruari 2012 ;

Hal 4 dari 8 Hal.Put.No.02/PDT/2012/PT.PALU



Memperhatikan Kontra Memori Banding dari kuasa hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 07 Pebruari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 07 Pebruari 2012, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Pemanding semula Tergugat I dan para Turut Terbanding semula Tergugat III, IX, X masing-masing pada tanggal 09 Pebruari 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Pemanding semula Tergugat I dan Terbanding semula Penggugat serta para Turut Terbanding semula Tergugat III, IX, X masing – masing pada tanggal tanggal 13 Desember 2011 dan 14 Desember 2011;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut telah diucapkan pada tanggal 01 Desember 2011 dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III sekaligus kuasa dari Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII tanpa hadirnya Tergugat IX dan X;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I / kuasa dari Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII diajukan pada tanggal 09 Desember 2011, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini sebab majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan begitu saja dalil bantahan Tergugat Pembanding terhadap gugatan Penggugat / Terbanding dimana jual beli dengan gunakan akta jual beli yang dibuat oleh Camat selaku PPAT, praktis tidak memenuhi prosedur, bahkan kepatutan sekalipun dan diherankan masih saja bisa dan dapat lolos dari Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, waktu dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan Yurisprudensi No. 428 PK/Pdt/2010 sebagai harga mati dalam menjatuhkan putusan tanpa penganalisaan hukum yang cermat, selain itu ;
- b. Perbuatan hukum jual beli tanah yang merupakan bagian dari harta warisan yang belum dibagi waris, yang dilakukan seorang ahli waris tanpa sepengetahuan dan tanpa izin para ahli waris lainnya, maka jual beli tanah ini menurut hukum adalah tidak sah, meskipun jual beli tanah tersebut telah dilakukan sesuai prosedur Peraturan hukum yang berlaku, i.c PP No. 10 tahun 1961 putusan MARI. Juga tidak dapatkan penganalisaan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama ;
- c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso telah salah dalam menerapkan hukum acara, selama persidangan perkara ini Pembanding tidak melihat kehadiran Ketua Majelis, kecuali sidang pertama dan nanti hadir sidang pada saat mengucapkan putusan (Penyimpangan Acara yang fatal) ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dari Pembanding ;

Hal 6 dari 8 Hal.Put.No.02/PDT/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari salinan putusan Pengadilan Negeri Poso, berita acara pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri dalam perkara antara Pembanding melawan Terbanding, dan memori banding dari Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan berserta alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan – pertimbangan Hakim tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding serta dianggap telah termuat dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 01 Desember 2011 Nomor : 33/Pdt.G/2011/PN.Pso yang dimintakan banding, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII tetap berada dipihak yang kalah, maka harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, baik dalam Rbg maupun ketentuan hokum lainnya ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 33/Pdt.G/2011/PN.Pso tanggal 01 Desember 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **13 FEBRUARI 2012** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **NELSON PASARIBU,SH.,MH** dan **SUCIPTO,SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **20 FEBRUARI 2012** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **NISFAH,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

NELSON PASARIBU,SH.,MH

LAURENSIUS SIBARANI,SH.

ttd

SUCIPTO,SH.

Panitera Pengganti

ttd

NISFAH, SH.

Perincian Biaya :

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Leges	Rp. 3.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Pemberkasan	Rp. 136.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Hal 8 dari 8 Hal.Put.No.02/PDT/2012/PT.PALU